Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

Penerapan *Ne Bis In Idem* oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Penipuan Bermodus Arisan *Online*

Afrian Lisandos [1*], Fitriati [2]
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: sandoss6@gmail.com

Info Artikel
Diterima, 19/09/2026
Direvisi, 02/11/2026
Dipublikasi, 23/11/2026

Kata Kunci:
Ne Bis In Idem; Penyidikan; Tindak Pidana Penipuan; Arisan *Online*

Abstrak

Asas *Nebis In Idem* diatur pada Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada kasus penipuan arisan *online* dimana korban melapor secara terpisah kepada pihak kepolisian, padahal pelaku yang dilaporkan adalah orang yang sama dan dengan modus operandi yang identik. Di sinilah permasalahan mulai muncul: setelah pelaku diproses hukum dan dijatuhi putusan pidana berdasarkan satu laporan, apakah laporan-laporan lainnya masih bisa ditindaklanjuti. Penelitian ini mengkaji tentang penyidikan tindak pidana penipuan bermodus arisan *online* serta penerapan *ne bis in idem* oleh Penyidik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris di dukung pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian di peroleh penyidikan tindak pidana penipuan bermodus arisan *online* oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumbar dilaksanakan dengan melakukan penelusuran jejak digital serta pengumpulan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Penerapan *Ne Bis In Idem* oleh penyidik pada tahap pertama dilakukan melalui identifikasi dasar laporan dan objek peristiwa pidana. Tahap ini merupakan kerja awal ketika laporan diterima dan ditelaah untuk mengetahui siapa pelapor, siapa terlapor, kapan peristiwa terjadi, bagaimana modusnya, apa bentuk kerugiannya, serta apakah sebelumnya sudah pernah ada proses hukum atas kejadian yang sama. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan status hukum perkara terdahulu yang mungkin berkaitan dengan pelaku yang sama dan sudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut.

Keywords:
Ne bis in idem; Investigation; Fraud; Online Arisan

Abstract

The ne bis in idem principle is enshrined in Article 76 of the Criminal Code (KUHP), which stipulates that a person cannot be prosecuted twice for an act that has already been the subject of a final and binding court judgment. Issues arise in cases of online arisan (rotating savings and credit association) fraud where victims file separate police reports against the same perpetrator for identical modus operandi: once the perpetrator has been legally processed and sentenced based on one report, can the other reports still be pursued? This study examines the investigation of online arisan fraud and the application of the ne bis in idem principle by investigators, employing a socio-legal (empirical-juridical) approach supported by a normative-juridical approach. The findings indicate that investigations into online arisan fraud by the West Sumatra Regional Police involve tracing digital footprints and collecting electronic evidence that is legally admissible. Investigators apply the ne bis in idem principle in the initial stage by identifying the basis of the report and the nature of the criminal incident. This preliminary phase involves reviewing the report to determine the identities of the complainant and the accused, the timing of the incident, the modus operandi, the nature of the loss, and whether legal proceedings regarding the same incident have previously taken place. Subsequently, the legal status of any prior cases involving the same perpetrator is examined to determine if a court judgment has already been issued.

DOI: https://doi.org/10.60034/91rb0n70
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Arisan *online* bukan lagi sekadar wadah simpan pinjam kolektif antarindividu yang saling mengenal, tetapi telah berkembang menjadi skema investasi tidak resmi yang banyak melibatkan orang-orang yang bahkan tidak memiliki hubungan sosial sebelumnya.[1] Ketika salah satu pihak gagal menyetor uang atau kabur membawa dana, peserta lainnya mengalami kerugian finansial yang tidak kecil. Dalam banyak kasus, pelaku menjalankan skema penipuan dengan modus arisan sebagai kedok, yang pada hakikatnya merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[2] Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut seperti adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sangat lazim ditemukan dalam kasus penipuan bermodus arisan *online*.[3] Delik penipuan yang dilakukan dalam konteks digital seperti ini termasuk dalam kategori *cyber crime*, karena pelaku memanfaatkan sarana elektronik untuk melancarkan aksinya. Dalam literatur hukum pidana, tindak pidana penipuan yang menggunakan media internet termasuk dalam kategori kejahatan konvensional dengan metode baru (*conventional crime with new modus operandi*).[4] Berbeda dengan arisan konvensional yang berbasis kepercayaan sosial, arisan *online* menyembunyikan potensi manipulatif yang lebih besar karena pelaku dapat menyebarkan informasi palsu secara masif dan dengan kecepatan tinggi kepada korban yang tersebar di berbagai wilayah.[5]

Asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berasal dari asas *res judicata pro veritate habetur* suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan tidak boleh diperiksa ulang.[6] Asas ini dimuat dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa "seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Asas ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar tersangka atau terdakwa agar tidak menjadi korban dari proses peradilan pidana yang berulang atas perbuatan yang sama.[7]

Penerapan asas *ne bis in idem* tidak selalu bersifat absolut. Menurut Lamintang dan Andi Hamzah, prinsip ini hanya berlaku jika tiga elemen utama terpenuhi secara kumulatif, yaitu: adanya identitas perbuatan (peristiwa pidana), identitas subjek (pelaku), dan identitas dasar hukum yang digunakan dalam tuntutan pidana (pasal yang dikenakan).[8] Jika salah satu dari elemen ini berbeda, maka prinsip *ne bis in idem* tidak berlaku. Sebaliknya, beberapa pakar hukum pidana progresif menyatakan bahwa meskipun terjadi perbedaan dalam waktu, tempat, atau jumlah korban, selama pola dan maksud perbuatan adalah bagian dari satu rangkaian tindakan yang sama, maka prinsip *ne bis in idem* tetap dapat diberlakukan demi kepastian hukum.[9]

Menurut penyidik senior di lingkungan Polda Sumbar, dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap laporan baru dari korban lain dihentikan karena dianggap bahwa pelaku telah dipidana atas perbuatan yang sama. Namun, tidak jarang pula ditemukan penyidik yang melanjutkan proses hukum karena menilai bahwa meskipun pelaku dan modus sama, masing-masing tindakan merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri berdasarkan waktu, tempat, dan objek korban yang berbeda.[10] Pandangan yang kedua ini sejalan dengan prinsip *concursus realis* dalam hukum pidana, yaitu jika satu orang melakukan beberapa perbuatan yang masing-

---

1 R. Wiyono, *Arisan dan Aspek Hukumnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 45.
2 Moeljatno, *KUHP dan KUHAP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 134.
3 J.E. Sahetapy, *Kejahatan sebagai Gejala Sosial*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 102.
4 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 77.
5 Romli Atmasasmita, *Cyber Crime: Strategi Kejahatan Dunia Maya*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 56.
6 Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89.
7 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 220.
8 Lamintang dan Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hlm. 146.
9 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 62.
10 Wicaksana Danu, *Penanganan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 152.

masing merupakan tindak pidana, maka terhadap pelaku dapat dilakukan beberapa penuntutan, meskipun ada unsur kesamaan modus atau pola tindakan. Menurut Utrecht, dalam hal seperti ini, prinsip *ne bis in idem* tidak berlaku karena yang diadili adalah perbuatan yang berbeda secara hukum, meskipun terdapat unsur kesamaan faktual.[11] Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara fakta hukum dan fakta peristiwa. Fakta hukum merupakan konstruksi yuridis dari suatu peristiwa, sedangkan fakta peristiwa adalah kejadian konkret yang terjadi di dunia nyata.[12] Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum menggunakan interpretasi yang bersifat *case by case*, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.[13]

Praktik di Polda Sumbar menunjukkan bahwa masih lemahnya pedoman internal mengenai penerapan asas ne bis in idem dalam konteks *cyber fraud*, termasuk dalam skema penipuan arisan *online*. Dalam beberapa perkara, penyidik melakukan pemisahan berkas perkara *(splitsing*) untuk setiap laporan yang masuk, sementara dalam perkara lain dilakukan penyatuan berkas dengan argumentasi bahwa seluruh perbuatan termasuk dalam satu rangkaian tindakan pidana.[14] Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan korban dalam sistem hukum pidana modern. Dalam teori viktimologi, diakui bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan reparasi atas kerugian yang dideritanya, tanpa harus terhambat oleh formalitas hukum yang tidak adaptif terhadap perkembangan kejahatan.[15]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan *ne bis in idem* oleh penyidik pada tindak pidana penipuan bermodus arisan *online.* Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian asas-asas hukum yang berkaitan dengan asas nebis in idem pada tindak pidana penipuan bermodus arisan online.

Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama yang berupa bahan hukum primer: semua peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Data tersebut dipeoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menangani kasus tindak pidana penipuan bermodus arisan online. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Pada Tindak Pidana Penipuan Bermodus Arisan *Online*

Konsep Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa setiap laporan tindak pidana yang diterima oleh kepolisian merupakan bagian dari mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai subsistem pertama memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, serta menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan

---

[11] Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1989, hlm. 204.

[12] Gede Pantja Astawa, *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Filsafat dan Teori*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, 2018, hlm. 117.

[13] Nur Basuki Minarno, "Ne Bis In Idem dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 99.

[14] Ari Wibowo, "Splitsing Perkara dalam Praktik Penyidikan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 67.

[15] Efa Laela Fakhriah, *Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 85.

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[16]

Perspektif Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti serta mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana. Penyidik Subdirektorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara efektif, antara lain dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kegiatan arisan yang dijalankan oleh tersangka serta mengumpulkan bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.[17] Dari hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan para korban, diketahui bahwa total kerugian seluruh korban mencapai Rp1.463.471.502.[18]

Penyidik kemudian meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Penerbitan surat perintah penyidikan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tahap ini merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum karena menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, serta penyitaan barang bukti.[19]

Penggunaan bukti transaksi elektronik dalam proses penyidikan juga berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menggunakan bukti transaksi elektronik sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan bermodus arisan *online*.

Konstruksi hukum dalam perkara penipuan bermodus arisan online yang ditangani oleh penyidik Subdirektorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memiliki karakteristik yang mengarah pada penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan dari para peserta arisan. Fakta bahwa tersangka menawarkan kegiatan arisan dengan iming-iming keuntungan tertentu kemudian menerima sejumlah uang dari para peserta arisan menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan tersangka dengan kerugian yang dialami oleh korban.[20]

Proses penyidikan juga dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Penyitaan merupakan salah satu tindakan penyidikan yang bertujuan untuk mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 39 KUHAP yang menyatakan bahwa benda-benda yang dapat disita antara lain adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana, serta benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini

---

16 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 83.
17 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.
18 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar, Bripka Riki Gustiawan, pada tanggal 13 Maret 2026.
19 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112.
20 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 154.

penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen transaksi keuangan, bukti transfer bank, serta dokumen lain yang menunjukkan adanya aliran dana dari korban kepada tersangka.[21]

Perspektif Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan tersebut secara efektif. Dalam konteks penyidikan tindak pidana penipuan bermodus arisan *online*, efektivitas penegakan hukum terlihat dari kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Keberhasilan penyidik dalam mengungkap modus operandi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.[22]

Penyerahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan merupakan bagian dari mekanisme kerja Sistem Peradilan Pidana yang mengatur hubungan antara kepolisian sebagai penyidik dengan kejaksaan sebagai penuntut umum. Proses ini menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga negara. Kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkara pidana yang terjadi di masyarakat dapat diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[23]

Penerapan *Ne Bis In Idem* Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* oleh Penyidik Sub Direktorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumbar

Penerapan *ne bis in idem* pada tindak pidana penipuan arisan *online* oleh Penyidik Subdirektorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus dipahami sejak awal melalui tiga kerangka teori yang saling bertaut, yaitu Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Penegakan Hukum. Teori Sistem Peradilan Pidana menempatkan penyidik sebagai subsistem awal yang menentukan arah bergeraknya perkara dari laporan polisi menuju penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai pelaksanaan putusan, sehingga setiap keputusan penyidik mengenai ada atau tidak adanya hambatan *ne bis in idem* akan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan seluruh proses peradilan pidana.[24] Teori Efektivitas Hukum memberi ukuran apakah asas *ne bis in idem* benar-benar bekerja secara tepat, yakni tidak membiarkan seseorang diperiksa dua kali atas perkara yang sama, namun juga tidak keliru dipakai untuk menutup pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lain yang berbeda korban, berbeda fakta, atau belum pernah diputus secara berkekuatan hukum tetap.[25] Teori Penegakan Hukum kemudian memberi ruang praktis bagi penyidik untuk menilai fakta konkret di lapangan, karena penerapan *ne bis in idem* tidak cukup dibaca secara normatif dari bunyi pasal semata, melainkan harus diuji pada identitas pelaku, identitas perbuatan, *tempus, locus*, korban, objek kerugian, serta status akhir perkara sebelumnya.[26]

Asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan terutama pada Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menentukan bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang untuk dirinya telah diputus oleh hakim Indonesia dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan

---

21 Hery Firmansyah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 92.
22 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 203.
23 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, hlm. 88.
24 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 36.
25 Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 62.
26 Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 91.

hukum tetap. Makna penting pasal tersebut terletak pada larangan pengulangan proses penuntutan terhadap orang yang sama, atas perbuatan yang sama, apabila perkara tersebut telah diputus secara final dan mengikat.[27] Ketentuan ini bukan semata jaminan prosedural, melainkan juga perlindungan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa agar tidak terus-menerus dibayangi proses pidana atas fakta yang identik. Pada saat yang sama, pasal ini tidak boleh dibaca terlalu luas hingga menutup kemungkinan penegakan hukum terhadap tindak pidana lain yang secara faktual berbeda, walaupun dilakukan oleh pelaku yang sama dan menggunakan modus yang serupa.[28] Di sinilah penyidik Subdirektorat 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumbar harus berhati-hati membedakan antara persamaan modus dengan persamaan peristiwa pidana.

Penerapan *ne bis in idem* pada tahap ketiga dilakukan melalui pengujian identitas subjek dan identitas perbuatan. Identitas subjek berarti orang yang diperiksa memang orang yang sama, sedangkan identitas perbuatan berarti fakta inti atau *feit* yang dipersoalkan memang sama.[29] Dalam perkara penipuan arisan *online*, penyidik tidak cukup hanya menyatakan bahwa tersangkanya sama, yaitu Sdri. Diana Putri, lalu menyimpulkan ada *ne bis in idem*. Penyidik harus meneliti lebih jauh apakah uang yang disengketakan berasal dari transaksi yang sama, apakah slot arisan yang dipersoalkan adalah slot yang sama, apakah waktu penyerahannya sama, apakah media promosinya sama, apakah kerugiannya sama, dan apakah korban yang menyerahkan uang adalah orang yang sama. Resume perkara memperlihatkan Identitas subjek dalam perkara ini merujuk pada tersangka yang sama, yaitu Sdri. Diana Putri, sedangkan identitas perbuatan merujuk pada fakta konkret mengenai penawaran arisan online, penerimaan dana dari korban, waktu transaksi, serta bentuk kerugian yang dialami oleh korban. Penyidik melakukan analisis terhadap bukti transaksi keuangan, komunikasi elektronik melalui media sosial, serta keterangan saksi untuk memastikan bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan memiliki kesamaan karakteristik dengan peristiwa pidana yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan.[30]

Penerapan *ne bis in idem* pada tahap akhir dilakukan ketika penyidik menyiapkan kesimpulan penyidikan dan arah pelimpahan berkas perkara. Pada titik ini penyidik harus secara eksplisit menilai apakah perkara memenuhi alasan penghentian demi hukum atau tidak. Jika tidak ada putusan *inkracht* atas peristiwa yang sama, maka penyidik melanjutkan proses dengan melengkapi berkas perkara, menyusun resume, merumuskan pasal yang disangkakan, dan menyerahkannya kepada penuntut umum sesuai mekanisme KUHAP.[31] Dalam perkara Sdri. Diana Putri, keberadaan Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN BSK tanggal 3 Januari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menempatkan perkara tersebut sebagai perkara yang harus dihentikan demi hukum. Dengan demikian, penyidik tidak melanjutkan proses pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum karena perkara dimaksud telah tertutup oleh berlakunya asas *ne bis in idem*.

KESIMPULAN

Penyidikan pada tindak pidana penipuan bermodus arisan *online* oleh penyidik Sub Direktorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumbar dilaksanakan dengan melakukan penelusuran jejak digital serta pengumpulan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum karena tersangka menawarkan arisan dan investasi melalui media sosial. Penyidik Subdirektorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa proses penyidikan

---

27 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm. 104.
28 H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 219.
29 S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016, hlm. 411.
30 Resume Perkara Sdri. Diana Putri, bagian rincian setoran korban dan promosi arisan.
31 Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol. Teddy Fanani, S.I.K., M.H., M.M., CHRA., pada tanggal 12 Maret 2026.

berjalan secara efektif, antara lain dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kegiatan arisan yang dijalankan oleh tersangka serta mengumpulkan bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Proses penyidikan selanjutnya dilakukan dengan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penerapan *Ne Bis In Idem* pada tindak pidana penipuan arisan *online* oleh penyidik Sub Direktorat 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumbar dengan melakukan analisis operasional penyidik dalam menilai apakah laporan yang diterima merupakan peristiwa pidana yang berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan perkara lain yang sebelumnya pernah dilaporkan terhadap tersangka yang sama. Tindak pidana penipuan bermodus arisan online pada umumnya melibatkan lebih dari satu korban dengan pola peristiwa yang serupa namun tidak selalu identik secara yuridis. Penerapan *ne bis in idem* oleh penyidik pada tahap pertama dilakukan melalui identifikasi dasar laporan dan objek peristiwa pidana. Tahap ini merupakan kerja awal ketika laporan diterima dan ditelaah untuk mengetahui siapa pelapor, siapa terlapor, kapan peristiwa terjadi, bagaimana modusnya, apa bentuk kerugiannya, serta apakah sebelumnya sudah pernah ada proses hukum atas kejadian yang sama. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan status hukum perkara terdahulu yang mungkin berkaitan dengan pelaku yang sama dan sudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut. Dengan terpenuhinya unsur kesamaan subjek dan kesamaan peristiwa pidana tersebut, maka secara yuridis perkara yang dilaporkan termasuk dalam kategori perkara yang tidak dapat diperiksa kembali karena telah diputus sebelumnya oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ari Wibowo, "Splitsing Perkara dalam Praktik Penyidikan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Ari Wibowo, "Splitsing Perkara dalam Praktik Penyidikan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Ariawan Gunadi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan dalam Transaksi Digital", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, 2020

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2013.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Efa Laela Fakhriah, *Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2023.

Gede Pantja Astawa, *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Filsafat dan Teori*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, 2018.

H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Hery Firmansyah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017.

J.E. Sahetapy, *Kejahatan sebagai Gejala Sosial*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Lamintang dan Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.

Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lidya Ruth Panjaitan, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.375/Pid.Sus/2021/PN BNJ)*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Moeljatno, *KUHP dan KUHAP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.

Nur Basuki Minarno, "Ne Bis In Idem dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2015.

R. Wiyono, *Arisan dan Aspek Hukumnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017.

Romli Atmasasmita, *Cyber Crime: Strategi Kejahatan Dunia Maya*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1989.

Wicaksana Danu, *Penanganan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.